DYAH ERTI TINJAU PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI



Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, meninjau kemajuan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bantuan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2022, di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Kamis (12/5/2022).

TAKENGON - Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati meninjau kemajuan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bantuan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2022, di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Kamis (12/5/2022). Setidaknya ada 7,8 ribu unit rumah layak huni yang dibangun Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. Untuk Kabupaten Bener Meriah setidaknya ada 202 unit RLH yang sedang di bangun dan 319 unit RLH untuk Kabupaten Aceh Tengah.

Di tengah giat-giatnya menijau RLH dan kegiatan Pembinaan Dekrenasda, Istri dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah itu, juga menyempatkan diri menyalurkan bantuan sosial bagi 20 orang dhuafa yang merupakam penerima bantuan RLH yang dinilai ekonomi lemah. Bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dan beberapa kebutuhan pokok rumah tangga, yang diserahkan Dyah secara langsung kepada warga di Kampung Lampahan Barat (Bener Meriah), Kampung Bahgie dan Tensaran (Aceh Tengah).

Dyah menjelaskan, peninjauan RLH Program Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah, ia lakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran. "Kita meninjau ini untuk memastikan apakah benar adanya pungli seperti isu-isu yang berseliweran online. Jadi Alhamdulillah tidak ada, mulai dai Bener Meriah hingga Aceh Tengah. Kita juga melihat kondisi rumah ternyata bagus-bagus dibangun, bahkan di atas standar.

Dyah berharap, dengan adanya rumah layak huni yang diterima masyarakat kurang mampu ini, akan memberikan dampak baik bagi mereka. Seperti mutu hidup, kondisi perekonomian dan kesehatan yang semakin baik. "Dengan rumah baru akan

meberikan efek baik mereka, hidup lebih baik, ekonomia membaik dan hidup lebih sehat," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Perumahan Dinas Perkim Aceh, Agus Salim, menjelaskan sebanyak 7.8 ribu unit RLH dibangun oleh Pemerintah Aceh melalu Dinas Perkim Aceh yang saat ini masih dalam tahapan pembangunan. Kriteria penerima yaitu mereka yang dinilai fakir, miskin, anak yatim, difable, lansi miskin, dan orang tanpa penghasilan.

Ia menerangkan, ada 3 tipe RLH yang di bangun pemrintah yakni tipe A dengan ukuran 5 x7.5 atau tipe 36 plus, tipe B 5 x 7.5 terisolir yanh dikhususkan bagi daerah kepulauaan, tipe c sama dengan A hanya saja di kondisikan dengan luas tanah penerima manfaat miliki. "Kondisi pembangunan rumah berbeda dengan tahun kemarin. Mudahmudahan tahun ini rumah lebih bagus dan bisa di tempati lama oleh merekan penerima manfaat," pungkasnya. (dan)

Sumber Berita:

https://aceh.tribunnews.com/2022/05/15/dyah-erti-tinjau-pembangunan-rumah-layak-huni?page=2, Minggu, 15 Mei 2022.

Catatan:

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh bahwa:
 - a. Pasal 2

Pelaksanaan Pembangunan RLH berasaskan:

- 1) Kemanfaatan;
- 2) Kebersamaan;
- 3) Keterpaduan;
- 4) Keadilan;
- 5) Keberlanjutan;
- 6) Berwawasan lingkungan;
- 7) Keterbukaan;
- 8) Akuntabilitas;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Berdayaguna;dan
- 11) Berhasil guna.

b. Pasal 7

- 1) Penerima manfaat untuk menerima rumah layak huni harus memenuhi persyarat sebagai berikut:
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Penyandang disabilitas;dan/atau
 - d. Anak yatim, piatu atau yatim piatu.
- 2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, telah berumur diatas 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
- 3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja;
- 4) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.
- c. Pasal 11 menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.